



**KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR ACEH, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
DAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH**

NOMOR : 189 / 677 / 2011
: 1054/MAA/XII/2011
: B/121/I/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT
GAMPONG DAN MUKIM ATAU NAMA LAIN DI ACEH**

**GUBERNUR ACEH, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
DAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan dan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Adat yang terjadi di Gampong dan Mukim;
- b. bahwa untuk terselenggaranya persidangan dan putusan adat Gampong dan Mukim yang bermartabat sebagai bentuk kearifan lokal memerlukan kesepahaman dan kerjasama Gubernur, Kapolda dan Majelis Adat Aceh dalam hubungan penitipan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) pada Tuha Peut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR ACEH, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH DAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT GAMPONG DAN MUKIM ATAU NAMA LAIN DI ACEH.
- KESATU** : Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.
- KEDUA** : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh;
- KETIGA** : Semua pihak wajib menghormati Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.
- KEEMPAT** : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- KELIMA** : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya.
- KEENAM** : Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- KETUJUH** : Setiap putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.

- KEDELAPAN** : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air yang kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami.
- KESEMBILAN** : Perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat Gampong.
- KESEPULUH** : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.
- KESEBELAS** : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, Kabupaten/Kota) berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.
- KEDUABELAS** : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh sesuai kemampuan daerah.
- KETIGABELAS** : Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- KEEMPATBELAS** : Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

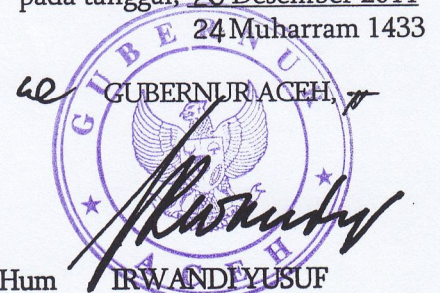
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Desember 2011
24 Muharram 1433


KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH ACEH,

IRJEN. POL Drs. ISKANDAR HASAN


KETUA MAJELIS ADAT
ACEH,

BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.Hum


GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Bupati/Walikota se-Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.-----